



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agustina Yosanti Taopan Alias Santi;
Tempat lahir : Sahraen;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Fatutuan Rt. 006 / Rw. 003 Kel. Liliba Kec.
Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Beny Karijanto Manu Taopan, SP, SH, MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di depan rumah terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi di Jl. Fatutuan Rt. 003 / Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Pance Petrus Sopacua hendak mengantarkan anaknya ke Sekolah kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua melihat saudara Elim Seko melintas dengan sepeda motor honda beat berwarna warni di depan rumah saksi korban Pance Petrus Sopacua sehingga saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menghadangnya dan hendak menangkapnya namun saudara Elim Seko langsung melarikan diri ke rumah terdakwa.

Bahwa setelah saudara Elim Seko ke rumah terdakwa, saksi korban Pance Petrus Sopacua masuk kedalam rumah untuk mengambil mindik berupa surat perintah membawa. Kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua menuju kerumah terdakwa dan melihat sepeda motor yang dikendarai saudara Elim Siko yang terparkir di halaman rumah terdakwa sehingga saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menuju kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sudah berdiri didepan rumah nya, kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua bertanya kepada terdakwa "Ibu, Elim Siko tadi ada datang sini ko ?", langsung dijawab terdakwa "Ko Kak Pance ada buat apa sama dia", kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua mengatakan "beta tadi ada tahan dia tapi dia ada lari terus, dia beta su panggil dua kali tapi sonde menghadap dan ibu juga tahu kasusnya", kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Pance Petrus Sopacua dengan mengatakan "lu Polisi bodoh", kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “sebenarnya yang bodoh itu ibu karena ikut membantu menyembunyikan pelaku kejahatan”, kemudian terdakwa memanggil saksi Siprianus Seko (suami terdakwa) untuk keluar rumah dan saksi Siprianus Seko datang dan langsung menegur terdakwa agar tidak ribut dengan mengatakan “sudah lai, sudah lai” sambil mendorong terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi Siprianus Seko masuk kedalam rumah, saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung kembali kerumahnya untuk mengantar anaknya ke sekolah.

Bahwa terdakwa melakukan Penghinaan terhadap saksi korban Pance Petrus Sopacua diketahui oleh saksi Maryani Yunita Mesah, saksi Nomrod Subu, saksi Siprianus Seko dan saksi Meri Chrismawati Neparasi.

Perbuatan terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pance Petrus Sopacua;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Fatutuan Rt. 003 / Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah melakukan penghinaan secara lisan kepada saksi dengan kata-kata “lu polisi bodoh”.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI.
- Bahwa awalnya saksi hendak mengantarkan anak saksi ke sekolah kemudian saksi melihat saudara Elim Seko melintas dengan sepeda motor honda beat berwarna warni di depan rumah saksi sehingga saksi langsung menghadangnya dan hendak menangkapnya namun saudara Elim Seko langsung melarikan diri ke rumah terdakwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil mindik berupa surat perintah membawa kemudian saksi menuju kerumah terdakwa dan melihat sepeda motor yang dikendarai saudara Elim Siko yang terparkir di halaman rumah terdakwa sehingga saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sudah berdiri di depan rumahnya, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ibu, Elim Siko tadi ada datang sini ko?”, langsung dijawab terdakwa “ko kak Pance ada buat apa sama dia”, kemudian saksi mengatakan “beta tadi ada tahan dia tapi dia ada lari terus, dia beta su

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg



panggil dua kali tapi sonde menghadap dan ibu juga tahu kasusnya”, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “lu polisi bodoh”, kemudian saksi langsung menjawab “sebenarnya yang bodoh itu ibu karena ikut membantu menyembunyikan pelaku kejahatan”, kemudian terdakwa memanggil Siprianus Seko (suami terdakwa) untuk keluar rumah dan Siprianus Seko datang dan langsung menegur terdakwa agar tidak ribut dengan mengatakan “sudah lai, sudah lai” sambil mendorong terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa saat terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi diketahui oleh saksi Maryani Yunita Mesah (istri saksi korban) dan saksi Nomrod Subu.
- Bahwa saksi bersama saksi Maryani Yunita Mesah (istri saksi korban) telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Maryani Yunita Mesah, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Fatutuan Rt. 003 / Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah melakukan penghinaan secara lisan kepada saksi dengan kata-kata “lu polisi bodoh”.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Pance Petrus Sopacua (suami saksi) dengan mengatakan “lu polisi bodoh”;
- Bahwa saksi Pance Petrus Sopacua bekerja sebagai anggota POLRI.
- Bahwa awalnya saksi Pance Petrus Sopacua hendak mengantarkan anak saksi ke sekolah namun beberapa menit kemudian saksi Pance Petrus Sopacua kembali lagi ke dalam rumah dalam tergesa-gesa kemudian saksi melihat saksi Pance Petrus Sopacua keluar rumah dengan memegang sebuah map di tangan kanannya lalu saksi bertanya kepada saksi Pance Petrus Sopacua “lu mau pi mana” dijawab saksi Pance Petrus Sopacua “beta mau pi ibu Seko (terdakwa) pung rumah karena pelaku Elim Seko sekarang ada di ibu Seko (terdakwa) pung rumah”;
- Bahwa kemudian saksi Pance Petrus Sopacua menuju kerumah terdakwa lalu saksi keluar rumah dan mendengar keributan di rumah terdakwa dan saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi Pance Petrus Sopacua “lu polisi bodoh” kemudian saksi melihat Siprianus Seko (suami terdakwa) keluar dari rumah dan menegur terdakwa sambil

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg



mendorong terdakwa ke dalam rumah setelah itu saksi Pance Petrus Sopacua langsung balik ke rumah dan mengantar anak ke sekolah.

- Bahwa saat itu selain saksi, ada juga saksi Nomrod Subu.
- Bahwa saksi korban Pance Petrus Sopacua bersama saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Nimrod Subu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Fatutuan Rt. 003 / Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang, terdakwa telah melakukan penghinaan secara lisan kepada saksi Pance Petrus Sopacua dengan kata-kata "lu polisi bodoh".
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemicu keributan tetapi pada saat itu saksi melihat dan mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada saksi Pance Petrus Sopacua dengan kata-kata "lu polisi bodoh".

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Fatutuan Rt. 003 / Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang, terdakwa telah melakukan penghinaan secara lisan kepada saksi Pance Petrus Sopacua dengan kata-kata "lu polisi bodoh".
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Pance Petrus Sopacua dengan mengatakan "lu polisi bodoh" ditujukan kepada saksi Pance Petrus Sopacua.
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi Pance Petrus Sopacua atas perbuatannya dan di maafkan oleh saksi Pance Petrus Sopacua.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Fatutuan Rt. 003 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang telah melakukan penghinaan kepada saksi Pance Petrus Sopacua;

- Bahwa berawal saat saksi korban Pance Petrus Sopacua hendak mengantarkan anaknya ke sekolah kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua melihat saudara Elim Seko melintas dengan sepeda motor honda beat berwarna warni di depan rumah saksi korban Pance Petrus Sopacua sehingga saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menghadangnya dan hendak menangkapnya namun saudara Elim Seko langsung melarikan diri ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah saudara Elim Seko ke rumah terdakwa, saksi korban Pance Petrus Sopacua masuk ke dalam rumah untuk mengambil mindik berupa surat perintah membawa.
- Bahwa kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua menuju ke rumah terdakwa dan melihat sepeda motor yang dikendarai saudara Elim Siko yang terparkir di halaman rumah terdakwa sehingga saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menuju kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sudah berdiri didepan rumahnya, kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua bertanya kepada terdakwa "ibu, Elim Siko tadi ada datang sini ko ?", langsung dijawab terdakwa "ko kak Pance ada buat apa sama dia", kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua mengatakan "beta tadi ada tahan dia tapi dia ada lari terus, dia beta su panggil dua kali tapi sonde menghadap dan ibu juga tahu kasusnya", kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Pance Petrus Sopacua dengan mengatakan "lu polisi bodoh", kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menjawab "sebenarnya yang bodoh itu ibu karena ikut membantu menyembunyikan pelaku kejahatan", kemudian terdakwa memanggil Siprianus Seko (suami terdakwa) untuk keluar rumah dan saksi Siprianus Seko datang dan langsung menegur terdakwa agar tidak ribut dengan mengatakan "sudah lai, sudah lai" sambil mendorong terdakwa masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa dan Siprianus Seko masuk kedalam rumah, saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung kembali kerumahnya untuk mengantar anaknya ke sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawab pidana, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata "dengan maksud". Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya. Sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Fatutuan Rt. 003 / Rw. 006 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang telah melakukan penghinaan kepada saksi Pance Petrus Sopacua;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi korban Pance Petrus Sopacua hendak mengantarkan anaknya ke sekolah kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua melihat saudara Elim Seko melintas dengan sepeda motor honda beat berwarna warni di depan rumah saksi korban Pance Petrus Sopacua sehingga saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menghadangnya dan hendak menangkapnya namun saudara Elim Seko langsung melarikan diri ke rumah terdakwa. setelah saudara Elim Seko ke rumah terdakwa, saksi korban Pance Petrus Sopacua masuk ke dalam rumah untuk mengambil mindik berupa surat perintah membawa, kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua menuju ke rumah terdakwa dan melihat sepeda motor yang dikendarai saudara Elim Siko yang terparkir di halaman rumah terdakwa sehingga saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menuju kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sudah berdiri didepan rumahnya, kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua bertanya kepada terdakwa "ibu, Elim Siko tadi ada datang sini ko ?", langsung dijawab terdakwa "ko kak Pance ada buat apa sama dia", kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua mengatakan "beta tadi ada tahan dia tapi dia ada lari terus, dia beta su panggil dua kali tapi sonde menghadap dan ibu juga tahu kasusnya", kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Pance Petrus Sopacua dengan mengatakan "lu polisi bodoh", kemudian saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung menjawab "sebenarnya yang bodoh itu ibu karena ikut membantu menyembunyikan pelaku kejahatan", kemudian terdakwa memanggil Siprianus Seko (suami terdakwa) untuk keluar rumah dan saksi Siprianus Seko datang dan langsung menegur terdakwa agar tidak ribut dengan mengatakan "sudah lai, sudah lai" sambil mendorong terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa dan Siprianus Seko masuk kedalam rumah, saksi korban Pance Petrus Sopacua langsung kembali kerumahnya untuk mengantar anaknya ke sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah menghina saksi korban dengan mengatakan "lu polisi bodoh" , dengan tujuan supaya diketahui umum, sehingga terdakwa telah menyerang kehormatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan/ harga saksi korban, padahal saksi korban adalah seorang anggota POLRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustina Yosanti Taopan Alias Santi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H..MHum, sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum, dan Prasetio Utomo. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Nuril Huda, S.H..Mhum

Prasetio Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kpg